

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BAPPEDA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Devi Novita Sari^{1(a)}

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
^{a)}devinovitas32@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

12-01-2022

Diterbitkan Online:

31-12-2022

Kata Kunci:

Implementasi, SIPD,
Perencanaan Pembangunan

Keywords:

Implementation, SIPD,
Development Planning

Corresponding Author:

devinovitas32@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan SIPD di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang diperlukan berdasar pada data primer maupun sekunder dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, yang dianalisis hingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian. Temuan dari penelitian ini yaitu implementasi SIPD belum berhasil sepenuhnya, karena hanya memenuhi dua indikator dari total empat indikator keberhasilan yang ada. Meskipun demikian, sebagai kebijakan baru tentunya Bappeda sudah cukup optimal dalam implementasinya dan akan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the implementation of SIPD policies in regional development planning in Bappeda, East Kutai Regency. This study uses George C. Edward III's theory of policy implementation which aims to determine the success rate of SIPD policy implementation in the Bappeda of East Kutai Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The data collection needed is based on primary and secondary data from interviews, observations, documentation, which are analyzed to draw conclusions from the research problem. The findings of this study are that the implementation of SIPD has not been fully successful, because it only fulfills two indicators out of a total of four indicators of success. However, as a new policy, of course, Bappeda is already quite optimal in its implementation and will continue to be improved over time

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.373>

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan sistem pengelolaan data pembangunan daerah yang nantinya akan disajikan menjadi informasi bagi masyarakat, sekaligus menjadi bahan pengambilan keputusan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah. Merupakan salah satu kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melalui sosialisasi Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kehadiran aturan tersebut sekaligus mencabut keberadaan Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (MA, 2021).

Aplikasi berbasis web SIPD ini memiliki 3 menu layanan informasi, yakni informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya. Secara khusus, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, guna mendukung perencanaan pembangunan daerah yang maksimal. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi yang telah dikelola dalam SIPD (Ruhana, 2017).

Serta didukung oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 144 yang dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah ini didasarkan pada data dan informasi yang telah dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Kehadiran SIPD merupakan wujud transformasi dari sistem manual menjadi elektronik, dimana teknologi informasi menjadi penunjang operasional dan manajerial kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan SIPD. Termasuk pada Bappeda Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang juga turut mengimplementasikan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Urgensi implementasi SIPD sendiri sebagai wujud penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan layanan publik yang membantu sistem penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. Karena penyediaan

data dan informasi maupun analisis pembangunan daerah yang berkualitas itu berpengaruh terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan suatu daerah.

Beberapa permasalahan yang ditemui di Bappeda Kabupaten Kutai Timur ini berkenaan dengan pengolahan data dan informasi perencanaan yang seringkali tidak sinkron dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Melalui kehadiran SIPD tersebut, maka diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Berikut dijabarkan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai keberadaan implementasi SIPD. Menurut (Sudianing, Ni Ketut; Seputra, 2019), kehadiran SIPD didorong oleh era Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi informasi memiliki peran penting dalam menunjang kinerja pemerintahan. Sekaligus mewujudkan *good governance* dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi dan memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat, melalui penyajian data yang saling terintegrasi.

Selanjutnya hasil penelitian dari (Winarno, Kusnadi, & Afriliana, 2019), yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan pada hakikatnya didasarkan pada 3 tahapan yaitu input perencanaan, proses perencanaan, dan *output* perencanaan. Dimana melalui kehadiran SIPD tersebut tentunya mempermudah proses penyediaan data dan informasi bagi pemerintah kota setempat. Diketahui bahwa implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang ini dinilai berhasil dalam implementasinya dengan nama domain sipd.tangerangkab.go.id yang secara langsung dipantau oleh Dinas Kominfo setempat (Nasution & Nurwani, 2021).

Sebagai suatu kebijakan baru, maka implementasi SIPD ini tentunya masih selalu dalam tahap pengembangan dan tidak wajar apabila di lapangan masih ditemui beberapa kendala. Seperti pada penelitian terdahulu oleh (Ekaputra, 2021), yang diperoleh hasil bahwa implementasi SIPD dalam proses penyusunan RKP Kabupaten Nganjuk belum cukup efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD ini belum secara penuh berhasil menjadi solusi dalam permasalahan

perencanaan pembangunan dan masih selalu dalam proses pengembangan sistem.

Sejalan dengan hal ini, maka peneliti mengambil tema “Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Bappeda Kabupaten Kuta Timur untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dimana Bappeda Kabupaten Kutai Timur ini menjadi salah satu daerah yang juga turut mengimplementasikan sistem tersebut. Serta peneliti nantinya akan menarik kesimpulan keberhasilan implementasi melalui beberapa faktor-faktor berdasarkan teori yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian harus menguraikan metode yang digunakan dalam menjawab rumusan dalam penelitian masalah termasuk metode analisis. Ini harus berisi rincian yang cukup memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi kelayakan metode serta keandalan dan validitas temuan.

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pemerintah Kabupaten Kutai Timur yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang sifatnya analisis deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa sumber yang nantinya akan diolah dengan mengajukan pertanyaan dan prosedur. Secara spesifik, pengumpulan data diperoleh secara langsung dari narasumber dan sumber-sumber data pustaka lainnya yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Selain itu, pendekatan deskriptif peneliti melakukan tahap pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga komponen, yaitu:

- a) Reduksi data. Reduksi data merupakan bagian penyempurnaan data, dengan cara meringkas, mengambil pokok-pokok penting yang relevan dengan tema. Sehingga, data yang direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang jelas bagi peneliti dalam mengumpulkan data yang sesuai.
- b) Penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, maka yang selanjutnya dilakukan adalah penyajian data. Dalam penelitian

kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenis lainnya.

- c) Penarikan kesimpulan. Tahapan ini sifatnya sementara, dan bisa berubah jika ditemukan bukti pendukung lainnya yang lebih kuat. Akan tetapi, jika kesimpulan tahap awal sudah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten dengan data yang ada di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan data yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 memiliki fungsi sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data yang terpadu, valid, dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi. SIPD ini memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah lainnya. Secara khusus, Bappeda yang memiliki tugas dalam pengelolaan penyediaan informasi pembangunan daerah (Wurara, Kimbal, & Kumayas, 2020). Hal ini tertuang dalam Pasal 7 (2) yang dijelaskan bahwa informasi pembangunan daerah dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Keberadaan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD secara khusus menjelaskan mengenai ketiga layanan yang menyatu dalam aplikasi SIPD, yakni informasi pembangunan, informasi keuangan, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Sebelum itu, pelaksanaan SIPD telah dijelaskan sebelumnya dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 144 mengenai pengelolaan perencanaan pembangunan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Kehadiran SIPD di Bappeda ini untuk mendukung pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan maupun evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif, dan efisien. Khususnya bagi Bappeda Kabupaten Kutai Timur yang kerap kali menemui problematika dalam urusan pembangunan daerah. Seperti ketidaksinkronan data perencanaan pembangunan karena lemahnya koordinasi antara Bappeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), data-data pembangunan daerah yang cenderung tidak lengkap dan tersebar dimasing-masing OPD, minimnya SDM di Bappeda untuk pengelolaan data, dan lain sebagainya. Maka dari itu, diharapkan melalui

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini dapat memberikan solusi atas permasalahan di Bappeda Kab. Kutim. Keberadaan kebijakan tersebut akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang nantinya akan fokus pada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 274 juga dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD, dimana data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan merupakan data yang telah diinput ke dalam sistem. Data dan informasi tersebut memiliki peran penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan di Indonesia yang terpadu. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah terus mendorong dalam menerbitkan payung hukum guna mendukung pengadaatn data dan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan (Prameswara, 2021). Informasi perencanaan pembangunan daerah yang ditampilkan dalam aplikasi berbentuk *website* SIPD telah dijelaskan dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 Pasal 16 yakni meliputi: kondisi geografis daerah; demografi; potensi sumber daya daerah; ekonomi dan keuangan daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek layanan umum; dan aspek daya saing daerah.

Suatu perencanaan yang baik akan berdampak langsung dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karenanya dibutuhkan persiapan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan. Persiapan secara matang ini akan membuat segala perencanaan yang telah dibuat akan lebih terkoordinasi dalam mencapai tujuan (Refida, Purba, Kusumawati, dkk, 2021). Adapun keberadaan implementasi Sistem Informasi Pembangunan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mencapai perencanaan pembangunan di Indonesia yang optimal, dimana setiap data dari seluruh wilayah di Indonesia akan saling terintegrasi melalui satu sistem. Implementasinya sendiri harus terus dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan, berhasil atau tidak, agar bisa dijadikan upaya perbaikan kedepannya.

Menurut George C. Edward III keberhasilan suatu implementasi kebijakan bisa diukur melalui empat (4) indikator, dimana indikator ini bisa dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan implementasi SIPD di Bappeda Kabupaten Kutai Timur. Dijabarkan sebagai berikut.

Komunikasi

Indikator keberhasilan di dalam mengimplementasikan kebijakan diawali dari komunikasi yang baik antara pembuat regulasi kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Dalam pengembangan SIPD tentunya aspek komunikasi yang harus diperhatikan adalah komunikasi yang bersifat teknologi maupun non teknologi. Pembangunan sistem komunikasi yang baik akan mempengaruhi pengembangan SIPD secara menyeluruh, karena berkaitan dengan informasi yang dimuat dalam setiap komunikasi. Pentingnya aspek komunikasi sebagai landasan pengembangan SIPD, maka peranan infrastruktur jaringan menjadi hal dasar untuk membentuk jaringan komunikasi antara daerah hingga pusat (Sudianing, Ni Ketut; Seputra, 2019).

Untuk di Bappeda Kabupaten Kutai Timur, pelaksanaan komunikasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sebagai pembuat kebijakan dan melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah daerah. Salah satunya yang dilakukan dengan pihak BPSDM Provinsi Kalimantan Timur untuk diteruskan kepada masing-masing pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam hal ini, Bappeda Kabupaten Kutai Timur diarahkan langsung oleh pemerintah provinsi untuk menjabarkan mengenai implementasi kebijakan SIPD kepada OPD yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Komunikasi mengenai implementasi kebijakan SIPD di Kutai Timur pertama kali dilakukan pada tahun 2020 lalu dan baru mulai digunakan pada perencanaan pembangunan di tahun 2021. Adapun pengarahannya mengenai implementasi kebijakan SIPD ini dilakukan dengan diselenggarakannya sosialisasi pengenalan tahap awal, yakni penjabaran materi mengenai penggunaan SIPD tersebut untuk membantu dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan SIPD ini sudah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Timur.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi syarat berjalannya suatu organisasi yang memiliki peranan penting sebagai implementor atau pelaksana kebijakan. Walaupun substansi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, akan tetapi pihak implementor masih kekurangan, maka efektivitas implementasi ini akan terhambat dan mengalami kendala (Mursalim, 2017). Diketahui total Aparatur Sipil Negara (ASN)/birokrat Bappeda Kabupaten Kutai Timur yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan SIPD ini berjumlah 17 orang, yakni perwakilan 1 orang Kabid dan Kasubbid pada setiap bidang dan ditambah 1 orang dalam Kasubbag Program. Setiap ASN yang ditunjuk ini memiliki tanggung jawab mengenai penginputan pada website SIPD dan memiliki kewenangan dalam menunjuk atau menentukan operator khusus dari salah satu staf yang memiliki pemahaman mengenai sistem tersebut. Akan tetapi pada umumnya perwakilan Kabid dan Kasubbid inilah yang menjadi sumber daya manusia dalam implementasi SIPD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bappeda Kab. Kutim, peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang informan dari Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah yang secara langsung memiliki tanggung jawab dalam penyediaan sistem informasi mengenai pembangunan daerah. Diperoleh hasil bahwasanya jumlah SDM di Bappeda tersebut sudah cukup memenuhi kebutuhan, apabila secara keseluruhan para staf/pegawai selaku SDM telah menguasai pemahaman tentang SIPD. Keterbatasan ini membuat implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah sedikit mengalami hambatan, ditambah dengan pemahaman para pegawai dari OPD lainnya yang juga berpengaruh terhadap kinerja Bappeda tersebut.

Penilaian kualitas SDM Bappeda juga didasarkan pada 4 kriteria SDM, yaitu Kompetensi, Komitmen, Profesionalitas, dan Kinerja. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti memperoleh hasil bahwa dari segi kompetensi dan komitmen dari SDM di Bappeda ini belum mencukupi kriteria, hal ini dipengaruhi oleh masih kurangnya pelaksanaan pelatihan bagi SDM dan berpengaruh pada jalannya SIPD. Akan tetapi penilaian dari segi profesionalitas dan kinerja SDM di Bappeda sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan upaya para staf atau pegawai mengoptimalkan

penggunaan SIPD tersebut dengan keterbatasan yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan SIPD di Bappeda Kab. Kutim belum cukup dikatakan berhasil.

Disposisi

Disposisi merupakan watak implementor kebijakan yang meliputi kepribadian, pandangan, ideologi pelaksana kebijakan publik, serta kemauan dan dedikasi maupun karakteristik para implementor kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan yang penting bagi keberlangsungan implementasi kebijakan (Herawan, Candradewini, & Dai, 2021). Dalam hal ini, Bappeda Kabupaten Kutai Timur juga turut berpartisipasi dalam mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang saling terintegritas melalui adanya implementasi kebijakan SIPD.

Adapun cara para implementor dalam menerima kebijakan ini dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama langsung dengan Pemerintahan Pusat. Kemudian diteruskan secara langsung ke setiap OPD. Bentuk sosialisasi yang dilakukan ini melalui pengenalan regulasi dan teori mengenai implementasi kebijakan SIPD. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama salah satu staf yang bertanggung jawab dalam penggunaan SIPD ini juga mempelajari secara otodidak untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut. Secara internal, staf Bappeda Kab. Kutim telah berupaya menjalankan secara optimal kehadiran implementasi SIPD.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud di sini ialah segala instrumen organisasi secara keseluruhan dan terstruktur. Terdapat dua aspek dari struktur organisasi, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme biasanya dibuat dalam *Standard Operational Procedure (SOP)* yang menjadi langkah-langkah keseragaman pola dalam pelaksanaan implementasi kebijakan agar sesuai dengan ketetapan awal (Herawan et al., 2021).

Secara prosedur, tanggung jawab Bappeda dalam implementasi kebijakan SIPD ini diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 144 yang menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi

Pembangunan Daerah, sebagaimana nantinya data dan informasi pembangunan dalam SIPD akan dikelola untuk penyusunan rencana pembangunan daerah. Hal ini juga didukung dengan aturan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 274 yang berbunyi “Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah”.

Dua sub indikator dari penyelenggaraan struktur birokrasi dalam implementasi SIPD yakni SOP dan fragmentasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama salah satu pegawai ialah Bappeda Kab. Kutim belum memiliki SOP secara khusus mengenai implementasi SIPD yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, melainkan hanya mengikuti aturan langsung dari pemerintah pusat. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya ada Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur implementasi SIPD agar maksimal penyelenggaraannya.

Selanjutnya, mengenai ada tidaknya fragmentasi/perpecahan pada kalangan birokrasi sebagai pihak pelaksana kebijakan, karena jika terjadi maka akan membuat permasalahan dalam implementasinya. Hal ini juga tidak ditemukan selama berlangsungnya implementasi kebijakan SIPD di Bappeda Kab. Kutim, melainkan satu sama lain saling membantu dalam upaya pengoptimalan penyediaan informasi pembangunan tersebut melalui SIPD.

PENUTUP

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III dalam Agustino, terdapat 4 indikator penting yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi. Melalui indikator-indikator tersebut dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa implementasi tersebut belum cukup berhasil diselenggarakan di Bappeda Kab. Kutim. Dari keempat indikator, yakni komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi, Bappeda Kab. Kutim berhasil memenuhi 2 indikator saja yaitu komunikasi dan disposisi. Sedangkan untuk 2 indikator lainnya masih belum cukup memenuhi kriteria yang ada. Oleh karena itu, demi terwujudnya cita-cita dan harapan dari peluncuran SIPD, maka antara pemerintah pusat maupun daerah harus saling bersinergi dan berupaya memaksimalkan implementasinya. Upaya untuk mengoptimalkan beberapa kendala yang

ditemui dalam pelaksanaannya, hingga terus meningkatkan kualitas SIPD tersebut dan nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Kutai Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21.
- Herawan, H., Candradewini, & Dai, R. M. (2021). Implementasi kebijakan peningkatan layanan administrasi kependudukan dalam pembuatan ktp el di kabupaten bandung. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 23–28.
- MA. (2021). Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Diambil Dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri website: https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1557/sistem_informasi_pembangunan_daerah_dalam_peningkatan_partisipasi_masyarakat
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14, 126–138.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Medan. *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, 9(2), 109–116.
- Prameswara, A. (2021). SIPD Bagian Integral Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Diambil Dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri website: https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/52/sipd_bagian_integral_dokumen_perencanaan_pembangunan_daerah
- Refida, E., Purba, S., Kusumawati, I., & Dkk. (2021). *Manajemen Pembangunan*

- Wilayah: Strategi dan Inovasi*. Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=M2EAAAQBAJ&pg=PA141&dq=implementasi+sipd&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjS3_h9tH0AhUnSWwGHRQAocQ6AF6BAGLEAI#v=onepage&q=implementasi+sipd&f=true.
- Ruhana, F. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Manajemen Pembangunan*, 4, 1–25.
- Sudianing, Ni Ketut; Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1–22.
- Winarno, P., Kusnadi, A., & Afriliana, N. (2019). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 117–123. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v2i0.500>
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–13.